



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIU XIAODONG, beralamat di Apartemen green bay Tower D2 ac pluit kel. Penjaringan kec. Penjaringan jakarta utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budiman, SH., MH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat hukum pada **KANTOR BUDIMAN SUDHARMA & REKAN**, berkedudukan di Komplek Taman Harapan Indah Blok A 1 No. 8, Jalan Jelambar Barat, Jakarta Barat 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI (BARESKRIM POLRI) Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM Badan Reserse Kriminal Polri yang beralamat di **Gedung Awaloedin Djamin lantai 4, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BRIGJEN POL Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., Dkk** berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Jkt. Sel tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Hal. 1 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Jkt. Sel tanggal 7 Januari 2025, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1.1. Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana objek praperadilan telah diperluas berdasarkan:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 mencakup penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU- XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 mencakup kewajiban penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

1.2. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s.d. Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

1.3. Bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:

"Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk

Hal. 2 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal 105-106), maka cukup beralasan hukum bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

- 1.4. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain:

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;”

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;”

Maka menjadi terang dan jelas bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

Hal. 3 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Bahwa dalam praktik peradilan, beberapa putusan Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, antara lain :

- Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: *"Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";*
- Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain: *"Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.";*

1.6. Bahwa lembaga praperadilan juga merupakan bentuk check and balance atau bentuk pengawasan terhadap proses penegakan

Hal. 4 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi PEMOHON, terkait prosedur maupun bukti-bukti yang telah diperoleh dalam proses penyidikan TERMOHON dalam kaitannya dengan penetapan seseorang menjadi Tersangka;

- 1.7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan ke hadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi dan beberapa Putusan Praperadilan di atas, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah beralasan dan sah menurut hukum;
- 1.8. Bahwa memperhatikan kedudukan TERMOHON masuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karenanya berdasar hukum, Permohonan praperadilan ini diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

II. FAKTA HUKUM

- 2.1. Bahwa PEMOHON di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri No. SP.Kap/S-6/65/XII/2024/Dittipidum/Bareskrim tanggal 30 Desember 2024 : ("**Surat Perintah Penangkapan**")

Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap tersangka yang menggunakan identitas sebagai berikut :

nama : LIU XIAODONG;
nomor paspor : E96216639;
kewarganegaraa : CHINA;
n
jenis kelamin : Laki-laki;
tempat/tanggal : SHANDONG/25-04-1978;
lahir

Hal. 5 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Swasta;

dst.

Dan membawa ke kantor polisi tersebut di atas, untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, karena **diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP**, yang terjadi di pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab.Ketapang,Provinsi Kalimantan Barat, pada dalam kurun waktu tahun 2023;

2.2. Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan, PEMOHON telah ditetapkan Tersangka sesuai dengan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/S-4/86/XII/2024/Dittipidum/Bareskrim, tanggal 18 Desember 2024 atas nama LIU XIAODONG (PEMOHON).

2.3. Bahwa langsung pada tanggal 30 Desember 2024, PEMOHON telah diperiksa sebagai Tersangka dengan didampingi Budiman, SH., MH. (Kuasa Hukum PEMOHON) dan penterjemah dimana PEMOHON yang intinya menyatakan :

- tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana tersebut pada tanggal 26 Juli 2023;
- tidak pernah bertemu dengan PELAPOR / KORBAN pada tanggal 26 Juli 2023 dan tidak mengenal PELAPOR / KORBAN; dan
- tidak pernah ke Pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri pada tanggal 26 Juli 2023.

2.4. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PEMOHON /Tersangka ditemukan fakta dimana kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 26 Juli 2023 dan TERLAPOR / KORBAN baru melaporkannya pada tanggal 21 September 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/302/IX/2023/Bareskrim Polri, tanggal 21 September 2023 sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penangkapan tanggal 30 Desember 2024.

2.5. Bahwa **Visum et repertum ("visum")** atas kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 26 Juli 2023 atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/302/IX/2023/Bareskrim Polri, tanggal 21 September 2023

Hal. 6 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang dipergunakan Visum perkara pidana tersebut dibuat kapan ???.

- 2.6. Bahwa penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/S-4/86/XII/2024/Dittipidum/Bareskrim, tanggal 18 Desember 2024 atas nama LIU XIAODONG (PEMOHON) tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan menyalahi prosedur sesuai dengan KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi karena apa yang menjadi dasar pembuktian sehingga mengarah kepada penentuan status PEMOHON sebagai Tersangka;
- 2.7. Bahwa merujuk kepada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan : *Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka itu ?*;
- 2.8. Bahwa sebagai penegasan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi :
- Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2.9. Selain itu, dalam penggalan pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 disebutkan :

Halaman 96

ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya.

Halaman 98

Tahapan tersebut harus ditempuh oleh penyidik untuk memastikan bahwa dalam menentukan seseorang menjadi tersangka harus dilakukan berdasarkan sikap kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

2.10. Bahwa tahapan tersebut harus ditempuh oleh penyidik untuk memastikan bahwa dalam menentukan seseorang menjadi tersangka harus dilakukan berdasarkan sikap kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, tindakan penetapan tersangka merupakan TAHAPAN AKHIR DARI PROSES PENYIDIKAN bukan sebaliknya, dilakukan sebelum atau bersama-sama dengan dimulainya penyidikan;

2.11. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, jelas dan terang bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Umum BARESKRIM POLRI telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, dan pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014;

2.12. Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka penetapan tersangka oleh Direktur Tindak Pidana Umum BARESKRIM POLRI atas diri PEMOHON harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Hal. 8 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.13. Bahwa dengan demikian Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

2.14. Bahwa dengan demikian menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;

2.15. Bahwa karena penetapan Tersangka berikut Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/S-4/86/XII/2024/Dittipidum/Bareskrim, tanggal 18 Desember 2024 atas nama LIU XIAODONG (PEMOHON) dinyatakan cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka harkat dan martabat PEMOHON dalam kemampuan, dan kedudukannya haruslah dipulihkan dalam posisi semula;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/S-4/86/XII/2024/Dittipidum/Bareskrim, tanggal 18 Desember 2024 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Hal. 9 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir masing-masing kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PRA PERADILAN GUGUR

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana menyebutkan "*dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan **serta merta** menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka **beralih** menjadi **Terdakwa***" dan perkara atas nama Pemohon telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-490/O.1.13/Eoh.2/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 atas nama Terdakwa Liu Xiaodong. (terlampir).
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali putusan praperadilan menyebutkan bahwa *Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di*

Hal. 10 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2015 menyatakan *Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan".*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon gugur karena telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 88/Pid.B/2025/PN.Ktp telah menentukan hari sidang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 atas nama Terdakwa Liu Xiaodong alias Liu (Pemohon). (terlampir)

Berdasarkan uraian **eksepsi** tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo** atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.
3. Bahwa walaupun Termohon telah menguraikan tentang kewenangan mengadili atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dalam bagian Eksepsi akan tetapi demi menghormati persidangan ini Termohon tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 11 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada intinya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/S-4/86/XII/2024/Dittipidum/Bareskrim, tanggal 18 Desember 2024 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat, menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
- menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon

4. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon dalam petitum permohonannya akan Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Prosedur sebagaimana telah diamanatkan oleh KUHAP dengan rangkaian tindakan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/302/IX/2023/Bareskrim Polri tanggal 21 September 2023 telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Liu Xiaodong, dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta bukti-bukti terkait dugaan Laporan Polisi tersebut, yaitu:

- 1) Saksi-saksi, antara lain:
- a) Yosua Dear Cristofer GRS
 - b) Taufik Zulhaji Sam
 - c) Syaiful Situmorang
 - d) Agus Al Izhar
 - e) Mo Mian
 - f) Funning Cao
 - g) Radinus Tasiuis
 - h) Martinus Leku

Hal. 12 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) H. Syahbudin
 - j) Kasius Kato
 - k) Kasmirus
 - l) Yohanes Anyo
 - m) Yu Hao
 - n) Rusdinal Arifin
 - o) Dirga Permana Putra
 - p) Wawan Ardianto, S.H
 - q) Muhammad Pamar Lubis
- 2) Ahli :
- Dr. Chairul Huda, S.H., M.H (Ahli Hukum Pidana)
- 3) Barang bukti antara lain:
- a) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/S-18/773.b/III/2024/Dittipidum/ Bareskrim, tanggal 20 Maret 2024 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari saksi Wawan Ardianto, SH sebanyak 45 (empat puluh lima) dokumen/surat.
 - b) Visum et Repertum tanggal 27 Juli 2023 yang merupakan hasil pemeriksaan dr. RAMON RENARDHO sebagaimana juga tercatat dalam Nomer Registrasi/Nomer Rekam Medis: J-UGD-23-003665.
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, dan dokumen/surat, Termohon melaksanakan **gelar perkara pada tanggal 21 Mei 2024 di Dittipidum Bareskrim Polri dipimpin oleh Penyidik TP Madya Tk. III Bidang Pidum Bareskrim Polri** dengan hasil gelar dengan telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi, dokumen/surat dan persesuaian antara keterangan saksi, dan Surat, sehingga Sdr. Liu Xiaodong (Pemohon) dapat ditingkatkan sebagai Tersangka.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi, Ahli, dokumen/surat yang disita dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta-fakta diduga telah terjadi dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana tindak pidana tersebut dilakukan tersangka, yaitu:

Hal. 13 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Liu Xiaodong, dkk bersama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang lainnya mendatangi dan menyerang Mess/Camp Tenaga Kerja milik PT. Sultan Rafli Mandiri yang berada di Desa Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat melakukan penganiayaan secara bersama-sama, dan pengusiran terhadap para tenaga kerja PT. Sultan Rafli Mandiri. Dimana terdapat 2 (dua) tenaga kerja Asing PT. Sultan Rafli Mandiri yang bekerja pada area pabrik bernama Sun Jimei dan Funing Cao mengalami kekerasan dan penganiayaan secara langsung Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan kawannya sekitar 10 (sepuluh) orang melakukan kekerasan secara bersama-sama yang pada saat kejadian tersebut Pemohon Liu Xiaodong tidak menutup wajahnya kemudian mengatakan "Saya *LIU XIAODONG*, kamu ingat saya". Dan korban mendengar suara pelaku dengan menggunakan Bahasa mandarin mengatakan kepada kami "Saya tahu kalian bekerja di PT. *Sultan Rafli Mandiri* dan di bagian apa".
- c. Bahwa tindakan kekerasan secara bersama-sama dilakukan pada saat para korban sedang tiduran di dalam kamar mess bawah Pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri dengan cara mengapit dan masing-masing memegang kedua tangan diatas tempat tidur dalam posisi bersandar ke dinding, kemudian satu orang yang tidak menggunakan penutup wajah mendatangi memukul secara berulang-ulang di bagian dada, bagian mata dan di bagian telinga serta menendang kaki yang berakibat kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon, korban mengalami luka lecet pada kaki kiri, luka memar pada pelipis kanan dekat mata, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, kedua pergelangan tangan mengalami lecet dan memar, luka lecet pada dada, dan gigi goyang, dan seluruh badan saya merasa sakit sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak dapat menjalankan pekerjaan serta atas kejadian tersebut saya masih mengalami trauma dan rasa takut.
- d. Bahwa latar belakang Pemohon melakukan penganiayaan kepada para korban agar meninggalkan areal pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri yang terletak di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, Kalimantan Barat.

Hal. 14 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah melakukan penganiayaan para korban disuruh untuk mengemasi barang-barang yang berada di kamar untuk dimasukkan ke dalam koper dan dibawa oleh kelompok orang menggunakan mobil menuju ke Pontianak, hingga sampai di Pontianak di bukakan kamar Hotel di Hotel Kapuas Palace dan masih dijaga oleh beberapa orang yang berada di kamar lain untuk mengawasi para korban dan akhirnya para korban berhasil melarikan diri
- f. Bahwa hasil pemeriksaan dokter setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi dan melakukan pemeriksaan fisik luar seperti inspeksi (melihat luka) dan palpasi (meraba luka) serta melakukan auskultasi (mendengarkan dengan stetoskop untuk mencari adanya dugaan cedera dalam di bagian dada). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap CAO FUNING, dokter melakukan pencatatan rekam medis dengan Nomor : RM 110530, tanggal registrasi 27 Juli 2023 jam 08.05 WIB. Yang saksi catat adalah tekanan darah 140/100 mmhg, denyut nadi 100 kali per menit, nyeri kepala sebelah kiri disertai memar dan darah dari telinga kiri akibat hantaman berulang benda tumpul kemarin. Penurunan kesadaran tidak ada, pendengaran tidak berkurang. Sehingga saksi diagnosa dengan *Traumatic Ostritis Eksterna Auricula Sinistra* (radang di liang telinga bagian luar akibat benturan di telinga kiri) dan *Hematoma Regio Facial Et Thorax Sinistra* (Memar di bagian wajah dan dada sebelah kiri), setelah dilakukan pencatatan dan pemeriksaan terhadap pasien dokter melakukan perawatan luka berupa membersihkan bercak darah di liang telinga kiri, kemudian dokter memberikan obat *Analtram* (Anti nyeri) 3 kali sehari 1 tablet, kemudian *Lameson* (Anti Peradangan) 3 (tiga) kali sehari 1 tablet 8 mg dan *Otopain* (obat tetes telinga) 4 kali sehari 1 tetes di liang telinga kiri, akibat dari sakit atau luka yang dialami oleh pasien Funing Cao dapat mengganggu aktifitas atau kegiatan sehari-hari untuk jangka waktu tertentu, sehingga pasien diminta untuk beristirahat dan meminum obat hingga kondisi pulih Kembali. dokter mengetahui luka-luka pada fisik yang dialami pasien atas nama FUNING CAO disebabkan adanya hantaman benda tumpul yang berulang di bagian dada kiri, wajah kiri dan kepala kiri, Kemudian hasil pemeriksaan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Pro Medika Pontianak pada tanggal 27 Juli 2023, dr RAMON pasien atas nama

Hal. 15 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Funning Cao (WNA) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana bukti terlampir sebagai berikut:

- 1) Pasien datang ke Rumah Sakit Pro Medika dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, Tekanan Darah :140/100 mmg (seratus empat puluh per seratus milimeter air raksa);
- 2) Pada pasien ditemukan memar di kepala bagian wajah kiri, dada kiri, dan telinga kiri : bercak darah di liang telinga kiri;
- 3) Pada pasien telah dilakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tanda-tanda vital, denyut nadi teratur 100 x/m (seratus kali per menit);
- 4) Pasien telah dilakukan tindakan perawatan luka ringan dan pengobatan;
- 5) Pasien mengalami nyeri kepala bagian kiri terutama bagian wajah.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, petunjuk dan adanya Barang Bukti, sebagaimana disampaikan di atas maka sudah **cukup beralasan bagi Termohon untuk menetapkan Liu Xiaodong (Pemohon)** sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

7. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan menyalahi prosedur KUHAP serta putusan Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, mohon untuk dikesampingkan, karena Termohon berpendapat berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan menyebutkan bahwa telah diperoleh yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, dan barang bukti/surat untuk menetapkan Liu Xiaodong yang diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan tindakan Pemohon yang secara sengaja melakukan penganiayaan terhadap Funning Cao (WNA), dan beberapa temannya yang lain antara lain Funning Cao (WNA), Sun Jimei (WNA) dan Mo Mian (WNA), oleh karenanya dalam hal ini secara jelas tergambar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Pemohon.

Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Hal. 16 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan diuraikan **Analisa Yuridis** atas perbuatan Pemohon melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh fakta Tersangka/Pemohon Pemohon yang secara sengaja pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam pukul 01.00 Wib dengan beberapa orang lain, melakukan penganiayaan terhadap Funning Cao (WNA), dan beberapa temannya yang lain antara lain Funning Cao (WNA), Sun Jimei (WNA) dan Mo Mian (WNA), sehingga menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh yang bersangkutan, Akibat perbuatan Liu Xiadong terhadap Funning Cao (WNA), Sun Jimei (WNA) dan Mo Mian (WNA), yang dapat disimpulkan para korban mengalami rasa sakit, menderita luka atau gangguan kesehatan sakit yang dapat mengganggu aktifitas atau kegiatan sehari-hari untuk jangka waktu tertentu.
- b. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 27 Juli 2023 yang merupakan hasil pemeriksaan dr. Ramon Renardho sebagaimana juga tercatat dalam Nomer Registrasi/Nomer Rekam Medis: J-UGD-23- 003665, FUNNING CAO (WNA) mengalami luka lecet pada kaki kiri, luka memar pada pelipis kanan dekat mata, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, kedua pergelangan tangan mengalami lecet dan memar, luka lecet pada dada, dan gigi goyang, dan atas kekerasan yang telah dialami seluruh badan FUNNING CAO, bahwa perbuatan LIU XIAO DONG dan beberapa orang lain itu, telah melakukan penganiayaan terhadap beberapa karyawan PT. Sultan Rafli Mandiri, yaitu Funning Cao (WNA), dan beberapa temannya yang lain antara lain Funning Cao (WNA), Sun Jimei (WNA) dan Mo Mian (WNA) yang tujuannya untuk mengambil alih areal penambangan PT. Sultan Rafli Mandiri yang terletak di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, Kalimantan Barat, dengan mengosongkan mess pegawai yang ditinggali Funning Cao (WNA), Sun Jimei (WNA) dan Mo Mian (WNA).

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa didukung dari hasil analisa kasus dan analisa yuridis, bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/302/IX/2023/Bareskrim

Hal. 17 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri tanggal 21 September 2023, yang diduga dilakukan oleh tersangka Liu Xiaodong (Pemohon) yang didukung pula dengan adanya barang bukti yang memperkuat terhadap tindak pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka, serta didukung oleh alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP.

8. Bahwa perlu Termohon sampaikan pada persidangan ini, hasil penyidikan terhadap perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/302/IX/2023/Bareskrim Polri tanggal 21 September 2023 atas nama Pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa hasil penyidikan telah disusun dalam berkas perkara Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/RES.1.24/2025/Dittipidum tanggal 6 Januari 2025.
- b. Bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka tersebut telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan surat nomor : B/01/RES.1.24/2025/Dittipidum tanggal 6 Januari 2025 perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka an. Liu Xiao Dong.
- c. Bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah mengembalikan Berkas Perkara atas nama Tersangka Liu Xiao Dong berdasarkan Surat Nomor : B-150/O.1.4/Eoh.1/01/2025 tanggal 13 Januari 2025.
- d. Bahwa Termohon telah memenuhi petunjuk JPU dan mengirimkan kembali Berkas Perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan surat nomor : B/09/RES.1.24/2025/Dittipidum tanggal 15 Januari 2025 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka an. Liu Xiaodong.
- e. Bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menyatakan Berkas Perkara sudah lengkap (P-21) atas nama tersangka an. Liu Xiaodong dengan surat Nomor : 359/O.1.4/Eoh.1/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Liu Xiaodong melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP **sudah lengkap**.
- f. Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Berkas Perkara lengkap, maka Termohon berdasarkan surat nomor :

Hal. 18 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/02/RES.1.24/2025/Ditpidum tanggal 31 Januari 2025 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti, telah melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 3 Februari 2025.

- g. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan Berkas Perkara atas nama para Pemohon berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-490/O.1.13/Eoh.2/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 atas nama Terdakwa Liu Xiaodong.
- h. Bahwa Pengadilan Negeri Negeri Ketapang berdasarkan Penetapan Nomor : 88/Pid.B/2025/PN.Ktp telah menentukan hari sidang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 atas nama Terdakwa Liu Xiaodong alias Liu (Pemohon).
9. Bahwa seperti yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi berdasarkan ketentuan huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana menyebutkan *"dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan **serta merta** menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka **beralih** menjadi **Terdakwa**"* dan perkara atas nama Para Pemohon telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Tondano dan Pengadilan Negeri Ketapang telah menetapkan hari sidang atas diri para pemohon tanggal 11 Februari 2025, sebagaimana dokumentasi persidangan terlampir.
10. Bahwa Penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/302/IX/2023/Bareskrim Polri tanggal 21 September 2023 yang telah dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan secara profesional, proporsional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan semua tindak pidana oleh Penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup

Hal. 19 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu berupa dokumen/surat, Para Saksi dan Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, **maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penyitaan haruslah dinyatakan SAH.**

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pra Peradilan gugur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/302/IX/2023/Bareskrim Polri tanggal 21 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/S-1/479.2a/III/2024/Dittipidum/Bareskrim, tanggal 20 Maret 2024 oleh Termohon adalah sah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Perkara.

Apabila Yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik pada tanggal 13 Februari 2025 secara tertulis dan Termohon telah mengajukan Dulik pada tanggal 13 Februari 2025 secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Direktorat Tindak Pidana Umum
Badan Reserse Kriminal Polri No. SP.Kap/S-

Hal. 20 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/65/XII/2024/Dittipidum/Bareskrim tanggal 30 Desember 2024, diberi tanda.....P-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/302/IX/ 2023/SPKT/BARESKRIM POLRI Tanggal 21 September 2023, diberi tanda.....T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/S-1/479.2a/III/2024/ Dittipidum/Bareskrim, tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda.....T-2a;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/S-1.2/480.2b/III/2024/ Dittipidum/Bareskrim, tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda.....T-2b;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/S-1/1089.2a/XII/2024/ Dittipidum/Bareskrim, diberi tanda.....T-2c;
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/S-1.2/1089.2b/XII/2024/ Dittipidum/Bareskrim, diberi tanda.....T-2d;
6. Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: SPDP / 364.a / III / RES.1.24./2024/Dittipidum tanggal 20 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tdana.....T-2e;
7. Fotokopi Resume Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/302/IX/2023/BARESKRIM POLRI Tanggal 21 September 2023, diberi tanda.....T-3;
8. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 Mei 2024, diberi tanda.....T-4;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Penetapan Tersangka a.n. LIU XIAODONG Nomor: S.Tap/S-4/86/ XII/2024/ Dittipidum/Bareskrim tanggal 18 Desember 2024, diberi tanda.....T-5a;

Hal. 21 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: B/86.a/XII/RES.1.24./2024/Bareskrim tanggal 18 Desember 2024 perihal pemberitahuan penetapan tersangka, diberi tanda.....T-5b;
11. Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada yang mulia Duta Besar Republik Rakyat China Nomor: B/86.b/XII/RES.1.24./2024/Bareskrim tanggal 18 Desember 2024 perihal pemberitahuan penetapan tersangka, diberi tanda.....T-5c;
12. Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: B / 01 / I / RES.1.24. / 2025 / Dittipidum tanggal 6 Januari 2025 perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Sdr. LIU XIAO DONG, diberi tanda.....T-6a;
13. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terhadap Direktur Tindak Pidana Umum Nomor: B-168/0.1.4/Eoh.1/01/2025 tanggal 14 Januari 2025. Perihal pengembalian berkas perkara a.n. Tersangka LIU XIADONNG yang disangka melanggar Pasal 351 KUHP, diberi tanda.....T-6b;
14. Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: B/09/I/RES.1.24./2025/ Dittipidum tanggal 15 Januari 2025 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama Tersangka Sdr. LIU XIAODONG, diberi tanda.....T-6c;
15. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terhadap Direktur Tindak Pidana Umum Nomor: B-359/0.1.4/Eoh.1/01/2025 tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda.....T-6d;
16. Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Umum Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: B/02/I/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 31 Januari 2025, diberi tanda.....T-6e;
17. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 3 Februari 2025, diberi tanda.....T-6f;
18. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-490/0.1.13/Eoh.2/02/2025. diberi tanda.....T-7a;

Hal. 22 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



19. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 4 Februari 2025, diberi tanda.....T-7b;
20. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 88/Pid.B/2025/PN.Ktp tanggal 4 Februari 2025, diberi tanda.....T-8a;
21. Fotokopi Dokumentasi Persidangan a.n. LIU XIAODONG ALIAS LIU di Pengadilan Negeri Ketapang pada Hari Selasa, 11 Februari 2025, diberi tanda.....T-8b;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya kecuali bukti T-1, dan T-4, Pemohon tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan. Sedangkan bukti T-8b berupa *print out*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada agenda sidang tanggal 17 Februari 2025, sebagaimana termuat dalam berkas permohonan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi tentang Permohonan Praperadilan a quo gugur dengan alasan perkara atas nama Liu Xiaodong alias Liu Permohonan Pemohon gugur karena telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 88/Pid.B/2025/PN.Ktp telah menentukan hari sidang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 sehingga status Pemohon telah berubah dari Tersangka menjadi Terdakwa;

Hal. 23 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan *"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menyebutkan *"Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7a berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-490/0.1.13/Eoh.2/02/2025, bukti T-8a berupa Penetapan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 88/Pid.B/2025/PN.Ktp tanggal 4 Februari 2025 dan bukti T-8b berupa Dokumentasi Persidangan a.n. LIU XIAODONG ALIAS LIU di Pengadilan Negeri Ketapang pada Hari Selasa, 11 Februari 2025, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah melakukan pelimpahan berkas perkara atas nama Liu Xiaodong alias Liu (Pemohon) ke Pengadilan Negeri Ketapang. Selain itu terhadap diri Pemohon telah dilakukan Persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 Februari 2025. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa status Pemohon telah berubah dari Tersangka menjadi Terdakwa dan jika dikaitkan dengan ketentuan hukum pada Huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, maka Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan gugur. Oleh karena alasan tersebut terhadap eksepsi Termohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 24 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Permohonan Praperadilan dari Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*), maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Gugur;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari oleh Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Puji Asih, S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Puji Asih, S.H., M.H.,

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.,

Hal. 25 dari hal. 25 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN. Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)